

Analisis Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Wilayah UPTD KPH Ternate Tidore

Analysis of the Level Success in Community Forest Management in the UPTD KPH Ternate Tidore Area.

Ardanan^{1,*}, Ramli Hadun², Aisjah Rahmawaty Ryadin²,
Andy Kurniawan², Suryati Tjokrodiningrat³, Hamidin Rasulu⁴

¹ Program Studi Magister Ilmu Pertanian, Pascasarjana, Universiti Khairun, Ternate, Indonesia

² Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

³ Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

⁴ Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

*Corresponding author Email: nandoalithsani@gmail.com

Received: 31 Desember 2024

Accepted: 20 Januari 2025

Available online: 22 Februari 2025

ABSTRACT

This research analyzes the implementation and development strategy of the Community Forestry (HKm) scheme in the UPTD KPH Ternate Tidore area, with a focus on social, ecological and economic aspects. The aim of this research is to analyze the level of success of community forest management in the UPTD KPH Ternate Tidore area. Research methods include observation, literature study, and questionnaires. To formulate strategies based on strengths, weaknesses, opportunities and threats. Data was analyzed using a stakeholder analysis approach. Stakeholder analysis uses an interest and influence matrix to determine HKm development strategies. The results of the research show that government support, such as simplifying permits, technical assistance, and funding, really supports the sustainability of HKm management. The results of this analysis produce alternative strategies based on government support, optimizing assistant staff, and utilizing forest resources to improve the sustainability of HKm management in KPH areas. Ternate Tidore. produced three alternative strategies, namely: government support for HKm management, optimization of companion workers and utilization of forest resources. This strategy aims to increase the sustainability of forest resources as well as the welfare of surrounding communities.

Keywords: *Social Forestry, Community Forestry (HKm), Development Strategy, SWOT*

I. PENDAHULUAN

Program Perhutanan Sosial (PS) merupakan salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo yang termuat dalam lima skema yaitu Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Perkembangan Perhutanan Sosial hingga tahun 2015 belum berjalan secara optimal. Kepastian lokasi lahan garapan dan jangka waktu garapan masih belum pasti, area yang dikelola kurang dari 2 ha/orang, akses sumber pendanaan masih sulit, serapan hasil produksi masih belum menemukan jejaring pasar yang baik, kurangnya pembinaan insentif dari berbagai instansi terkait, tidak adanya subsidi saprotan, dan pendapatan yang diterima para petani atau penggarap lahan masih dianggap kurang dan tidak pasti dalam penghasilan perbulannya. Menurut Kastanya *et.al.*, (2018) bentuk

kehadiran perhutanan sosial seharusnya dapat menjadi upaya penyelesaian sengketa lahan yang terjadi dengan pemberian akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No P.88/MenhutII/2014 mendefinisikan bahwa HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Program HKm juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pelaksanaannya di hutan produksi dan hutan lindung. Keterlibatan dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek seperti aspek perencanaan, aspek organisasi, dan aspek pelaksanaannya (Rusadi, 2021). Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai besar kecilnya pendapatan hasil perhutanan sosial setiap bulannya kepada responden ialah

DOI: <https://doi.org/10.33387/jpk.v4i1.9530>

luasan izin pengelolaan lahan yang dimiliki (Permatasari *et.al.*, 2020). Kondisi pasca izin tersebut dinilai masih sangat jauh dari keberhasilan pengelolaan perhutanan sosial secara keseluruhan di wilayah Provinsi Maluku Utara. Masyarakat umumnya memiliki pendapatan utama lainnya yang bukan berasal dari program perhutanan sosial dan hal ini dikarenakan belum optimalnya pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat (Zet *et al.*, 2022). Selain itu beberapa faktor lain seperti pendampingan terhadap masyarakat yang kurang merata dan efisien dan jejaring pasar yang masih sangat sempit menjadi faktor utama dalam kurangnya tata kelola perhutanan sosial di wilayah Provinsi Maluku Utara. Tujuan penelitian ini yaitu Menganalisis tingkat keberhasilan pengelolaan hutan kemasyarakatan di wilayah UPTD KPH Ternate Tidore.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada kelompok pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ternate Tidore. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, mulai dari September hingga Oktober 2024. Alat yang digunakan GPS (Global Positioning System) untuk pengambilan lokasi penelitian, kamera handphone untuk dokumentasi, dan laptop. Bahan penelitian meliputi data primer maupun data sekunder serta literatur pembanding. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan menggunakan kuesioner dan hasil observasi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan desa/kelurahan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Stakeholder

Hasil wawancara kepada narasumber, pengamatan di lapangan dan studi literatur, teridentifikasi stakeholder untuk program perhutanan sosial dalam upaya pengembangan skema hutan kemasyarakatan di Wilayah KPH Ternate Tidore yaitu, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, UPTD KPH Ternate Tidore, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menerapkan kebijakan pemerintah pada tingkat tapak dan berkontribusi langsung dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta jasa lingkungan. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS), Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Pemerintah Kelurahan.

UPTD KPH Ternate Tidore

UPTD KPH Ternate Tidore merupakan unit pengelola teknis Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara yang berada di tingkat tapak yang pengorganisasian, pengendalian meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menerapkan kebijakan pemerintah pada tingkat tapak dan berkontribusi langsung dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan

hutan melalui produksi hasil hutan kayu (HHK) dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta jasa lingkungan.

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS)

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial merupakan amanat dari Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 Nomor: Tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan Dan Tata Cara Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial. Pasal 8 bahwa Pokja PPS dapat melakukan penguatan kapasitas pengembangan usaha dan dan kelembagaan, pemasaran perhutanan sosial serta fasilitasi penanganan konflik tenurial sesuai peraturan yang berlaku.

Kelompok Tani Hutan (KTH)

Kelompok tani hutan yang ada di program Perhutanan Sosial dengan skema hutan kemasyarakatan. KTH yang ada di Wilayah UPTD KPH Ternate Tidore yang merupakan bagian dari program perhutanan Sosial yang terlibat langsung dalam kegiatan HKm adalah KTH yang memiliki IUPHKm yang ditentukan lewat pemberian Surat Keterangan dari Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pemerintah Kelurahan

Peran Pemerintah Kelurahan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sangat penting sebagai fasilitator, penghubung, dan pengawas dalam memastikan program berjalan efektif. Berikut perannya:

- Fasilitator dan Pendamping: Pemerintah kelurahan berperan dalam memberikan dukungan administratif dan teknis kepada masyarakat, seperti memfasilitasi pembentukan kelompok pengelola, pendampingan penyusunan rencana kerja, serta membantu pengurusan izin pengelolaan HKm.
- Penghubung Antar Pemangku Kepentingan : Pemerintah kelurahan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak pemerintah daerah, lembaga swasta, LSM, atau lembaga pendamping. Peran ini memastikan sinergi dan dukungan dari berbagai pihak dalam pengembangan HKm.
- Penyuluhan dan Edukasi : Kelurahan bertugas memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan pengelolaan hutan, pentingnya kelestarian lingkungan, serta peluang ekonomi dari pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan.
- Pengawasan dan Monitoring: Pemerintah kelurahan turut mengawasi aktivitas pengelolaan hutan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, serta mencegah kegiatan ilegal seperti pembalakan liar atau perambahan hutan.

Dengan peran yang aktif, pemerintah kelurahan dapat menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan

masyarakat, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Perencanaan Strategis Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Wilayah KPH Ternate Tidore

Strategi perencanaan untuk pengembangan hutan kemasyarakatan yang berada di Wilayah KPH ternate Tidore diperoleh dari tahapan pelaksanaan kegiatan yakni :

Identifikasi Isu-isu Strartegis

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, pengamatan dan studi literatur, identifikasi isu-isu strategis terkait pengembangan hutan kemasyarakatan di UPTD KPH Ternate Tidore antara lain legalitas pembentukan KTH HKm, kondisi kependudukan, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan masyarakat sekitar kawasan hutan yang melaksanakan kegiatan Hutan Kemasyarakatan, pengetahuan masyarakat terkait wilayah Ijin Perhutanan Sosial, pengetahuan masyarakat terkait Hutan Kemasyarakatan, komitmen pemerintah daerah terhadap program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan, kebijakan pemerintah dan kebijakan pendanaan hutan kemasyarakatan, tata kelola kawasan hutan lindung dan kelembagaan kelompok masyarakat.

Legalitas Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan

Pelaksanaan progam perhutanan social skema hutan kemasyarakatan diawali dari Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada dua Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah dan di kelurahan Kulaba Kecamatan Ternate Barat berdasarkan Surat Keputusan Keputusan Walikota No.140/II.11/KT/2014 tanggal 11 September 2014 tentang IUPHKm seluas 100 (seratus) hektar pada KTH Ake Guraci Kelurahan Marikurubu dan Nomor : SK. 1188/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang IUPHKm seluas 171 (seratus tujuh puluh satu) hektar pada KTH Ake Membangun Kelurahan Kulaba yang berada di wilayah kelola KPH Ternate Tidore.

Kondisi Sosial Masyarakat Di Lokasi Penelitian

Kondisi sosial masyarakat pad kedua lokasi peneltian pada umumnya berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pemerintah kelurahan dan pengamatan langsung di lapangan diperoleh bahwa terdapat masyarakat yang membuka lahan untuk dijadikan lahan pertanian di dalam Kawasan Hutan, sampai pada lokasi izin IUPHKm yang di manfaatkan oleh KTH. Pembukaan lahan dalam kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dapat dilihat pada Gambar 1.

Kondisi Perekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan hutan

Kondisi perekonomian masyarakat pada lokasi penelitian berdasarkan hasil pengamatan, sumber daya alam pertanian yang diusahakan oleh masyarakat di kawasan hutan tersebut yaitu Cengkeh, Pala, Labu, Jahe,

Ubi, Jagung, Alpukat dan Cabai. Hasil hutan yang diusahakan masyarakat yaitu hasil hutan non kayu berupa pemanfaatan daging pala menjadi beberapa olahan seperti selai pala, manisan pala dan permen pala serta pemanfaatan madu trigona. Hasil yang diusahakan oleh masyarakat atau KTH yang menjadi lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 1. Lahan Pertanian KTH



Gambar 2. Pengembangan Usaha Oleh KTH pemegang IUPHKm.

Pelaksanaan Pengembangan Program Perhutanan Sosial Melalui Skema Hutan Kemasyarakatan

Pengetahuan masyarakat terkait program perhutanan sosial melalui skema hutan kemasyarakatan belum optimal. Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu skema dari program Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hutan kemasyarakatan merupakan program perhutanan sosial yang berada di Kawasan Hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan

Sosial yaitu Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. Masyarakat diberikan legasitas berupa persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan pada kawasan hutan. Masyarakat yang sudah memanfaatkan lahan diberikan izin pemanfaatan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang tetapi izin yang diberikan tidak dapat dipindah tangankan berdasarkan permen LHK Nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden belum memahami program perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan, kondisi ini mengakibatkan belum adanya persamaan persepsi masyarakat terkait hutan kemasyarakatan.

Komitmen, Kebijakan dan Pendanaan Pemerintah dalam Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

Komitmen pemerintah daerah terhadap program perhutanan sosial belum optimal. Program perhutanan sosial dapat berjalan jika dipengaruhi oleh komitmen para pihak terkait pengembangan program perhutanan sosial salah satunya melalui skema hutan kemasyarakatan. Salah satu pihak yang terkait yaitu dukungan dari pemerintah setempat. Pemerintah kelurahan di lokasi yang berada di sekitar kawasan hutan lindung maupun hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah mendapat persetujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan (PPHKm).

Tata Kelola Hutan Kemasyarakatan

Tata Kelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di lokasi penelitian belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, seperti rendahnya kapasitas kelembagaan, kurangnya pendampingan teknis, dan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan hutan. Banyak kelompok masyarakat pengelola HKm belum memiliki struktur organisasi yang kuat dan profesional, sehingga perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan belum berjalan dengan baik.

Tata kelola HKm harus berjalan efektif dan efisien. Pengembangan hutan kemasyarakatan tidak dapat dilakukan hanya terbatas pada teori kawasan tanpa mempertimbangkan tipologi penggunaan lahan sekitarnya, interkoneksi, kecepatan perubahan tutupan hutan dan perubahan lahan, penurunan dan kerusakan habitat, perubahan dan dinamika sosial ekonomi, budaya dan pengembangan secara umum desa-desa dan atau munculnya investasi swasta di daerah penyangga dan atau pada skala lanskap yang jauh lebih luas (Hombokau *et all.* 2023).

Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm)

Berdasarkan hasil wawancara pada kedua KTH diperoleh KTH Ake Guraci dan KTH Ake Membangun sudah memiliki legalitas berupa SK dari Walikota dan SK IUPHKm dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Kedua KTH juga sudah menyusun dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) yang berlaku selama 10 Tahun. Namun secara kelembagaan belum semua KTH pemegang IUPHKm mempunyai kelengkapan dokumen administrasi kelompok, sehingga perlu adanya kelengkapan dokumen untuk program perhutanan sosial dengan skema hutan kemasyarakatan.

Karakteristik Responden

Responden yang dijadikan sample obyek pada penelitian yaitu kelompok pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) KTH Ake Gurasi dan KTH Ake Membangun yang berada di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ternate Tidore. Berikut adalah karakteristik responden di KTH Ake Guraci Kelurahan Marikurubu dan KTH Ake Membangun Kelurahan Kulaba yang meliputi umur responden, pendidikan, dan pekerjaan responden.

Pengelolaan lahan akan dan sangat maksimal didukung dengan umur yang produktif dengan kekuatan yang digunakan dalam bekerja. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, responden yang paling muda berumur 20 tahun dan paling tua berumur 60 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden pada usia 20-29 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 2,7%, 30-39 tahun berjumlah 9 orang dengan persentase 24,3%, dan 40-49 tahun berjumlah 19 orang dengan persentase 51,3%, 50-59 tahun berjumlah 6 orang dengan persentase 16,2%, dan 60-69 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 5,4% . Hal ini adalah pada umur 40-49 tahun yaitu sebesar 51,3%. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden masuk dalam usia produktif. Semua responden telah berkeluarga dan memiliki anak yang berada pada usia sekolah sehingga tekanan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar sangat tinggi.

Karakteristik responden yang kedua adalah tingkat pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan bahwa jenjang pendidikan responden pada tingkat Perguruan Tinggi berjumlah 6 orang dengan persentase 16,21%, SMA berjumlah 21 orang dengan persentase 56,7%, tingkat SMP berjumlah 8 orang dengan persentase 21,6%, tingkat SD 2 orang dengan persentase 5,4%. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat masyarakat yaitu tingkat pendapatan pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang didapatkan maka tingkat pengetahuan juga semakin luas, begitupun sebaliknya. Namun pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan masyarakat, rata-rata responden memiliki pengalaman berusahatani lebih dari 20 tahun sehingga sudah mempunyai pengetahuan mengenai cara bercocok tanam dengan baik sesuai dengan pengalamannya.

IV. PENUTUP

Dukungan pemerintah untuk pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) menjadi salah satu langkah

strategis dalam memastikan keberlanjutan sumber daya hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Pemerintah berperan penting dalam memberikan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan berbasis masyarakat, termasuk dalam hal legalitas, pendampingan, dan penyediaan akses terhadap sumber daya. Dukungan ini mencakup penyederhanaan perizinan pengelolaan hutan, bantuan pendanaan, serta pelatihan teknis kepada kelompok tani hutan agar mereka dapat mengelola hutan secara produktif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH.

Terima Kasih Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat, KPH Ternate-Tidore dan Kelompok Tani Hutan (KTH).

REFERENSI

- Hombokau I.C., Tasirin J.S., Walangitan H.D. 2023. Strategi Pengembangan hutan kemasyarakatan dalam program perhutanan sosial di kawasan hutan lindung Gunung Lembean wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit V. *Jurnal Transdisiplin Pertanian*. Vol 19 (2): 1189 - 1200.
- Kastanya A., Tjoa M., Mardiatmiko G., Latumahina F., Bone I., Apono H. 2018. Kajian Dampak Perhutanan Sosial Wilayah Maluku-Papua. Ambon (ID): Program Studi Manajemen Hutan PPs UNPATTI.
- Nusrah Rusadi. 2021. Strategi Pengembangan Program Perhutanan Sosial Dengan Skema Hutan Kemasyarakatan di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, *Development Strategies Of Social Forestry Program With Community Forest Scheme In Kendang District Bulukumba Regency*, Universitas Hassanudin Makassar
- Permatasari D., Fauzi H., Effendi M. 2020. Dampak perhutanan sosial terhadap aspek ekonomi (studi kasus pada hutan kemasyarakatan Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut). *Jurnal Sylva Scientiae*. 3 (6) : 1011 - 1019.
- Zet L., Purwanti F.I., Rudiana E. Hakim H.N., BPS. 2022. Peran program perhutanan sosial dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di sekitar kawasan hutan (studi kasus indepth interview perhutanan sosial fungsi statistik kehutanan BPS 2021). *Jurnal Hutan Tropika*. 6 (2): 179 - 187. DOI: <http://dx.doi.org/10.32522/ujht.v6i2.8452>